



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Ajuan Dispensasi Rombel/Peserta Didik (S40a)**
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah

A. DASAR HUKUM :

Surat Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/PP.00.6/3541/2015

B. PENGERTIAN :

S40a adalah dokumen atau Surat Ajuan Dispensasi Kelebihan Rombel/Siswa yang digunakan oleh madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengatasi masalah jumlah siswa yang kurang atau kelebihan di setiap kelasnya. Dokumen ini memungkinkan madrasah melampaui standar rombongan belajar (rombel) yang ditentukan.

C. PERSYARATAN :

1. Formulir Ajuan Dispensasi Rombongan Belajar/Peserta Didik (S40a) asli bermaterai;
2. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi Sarpras/GTK;
3. SK PBM (lampiran yang menyebutkan rincian jumlah rombel dan siswa).

D. KEWENANGAN :

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.

E. PROSEDUR :

1. Pemohon mengunjungi laman e-PTSP Kemenag Ponorogo di : www.kemenagponorogo.id
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap, maka Pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi, untuk konfirmasi (dikirim melalui email/wa pemohon), apabila persyaratan tidak lengkap, maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas Front Office mengapprove ajuan pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi kelengkapan data-datanya dari web kemenag;
5. Petugas Admin Emis GTK menyetujui dan mengirimkan file hasil persetujuan kepada Petugas Front Office;
6. Petugas Admin Emis GTK menyerahkan file dan/atau berkas persyaratan dan persetujuan kepada Petugas Arsiparis;
7. Petugas Front Office memberikan konfirmasi kepada pemohon file hasil persetujuan dapat diunduh setelah mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) via online;
8. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) via Online;
9. Pemohon mengunduh/menerima file hasil persetujuan.

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

15 menit

G. PRODUK LAYANAN :

S41

H. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:
Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 2 Januari 2026
Pit. Kepala Kantor



Mohamad Thohari